

Sejarah Peran Pemikiran Sayyid Muhammad Al-Maliki dalam Perkembangan Ilmu Hadits

Fawwaz Dimas Fahriza

UIN Sunan Ampel Surabaya

fawwazdimasfahriza235@gmail.com

Abd A'la

UIN Sunan Ampel Surabaya

abdalabs@uinsa.ac.id

Rochimah

UIN Sunan Ampel Surabaya

rochimah@uinsa.ac.id

Abstrak: Fenomena penyalahgunaan hadits untuk kepentingan individu di era modern begitu memprihatinkan. Banyak hadits yang tersebar digunakan tanpa verifikasi sanad dan matan. Fenomena lain seperti penyebaran hadits palsu melalui media sosial, penggunaan hadits tanpa sumber yang jelas dan tidak berdasar dalam ceramah-ceramah viral, hingga komersialisasi hadits dalam konten motivasi dan bisnis islami. Bahkan, sebagian kelompok ekstrem menggunakan hadits secara selektif untuk melegitimasi kekerasan dan intoleransi. Dari fenomena tersebut, pemahaman tentang ilmu hadits sebagai dasar dalam mengidentifikasi hadits menjadi penting dalam menjaga kesakralan hadits sebagai sumber hukum kedua setelah Al-Quran. Dalam hal ini, pemikiran ulama ahli hadits diperlukan dalam membantu memahami ilmu hadits. Diantaranya adalah Sayyid Muhammad al-Maliki yang merupakan salah satu ulama kontemporer abad ke-20 yang berperan penting dalam perkembangan ilmu hadits di era modern seperti saat ini. Dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan historis dan kajian pustaka yang bertujuan membahas tentang biografi Sayyid Muhammad al-Maliki, sejarah penulisan hadits menurut Sayyid Muhammad al-Maliki, serta pemikiran Sayyid Muhammad al-Maliki terhadap perkembangan ilmu hadits. Adapun hasil dalam penelitian ini adalah mengulas pemikiran Sayyid Muhammad al-Maliki tentang sejarah dan perkembangan ilmu hadits yang tertulis dalam karya-karyanya yang telah tersebar dan dijadikan rujukan di beberapa instansi pendidikan di Indonesia, khususnya di Pesantren.

Keywords: *muhammad al-maliki, ilmu hadits, sejarah*

PENDAHULUAN

Hadits merupakan salah satu dari dasar utama hukum islam. Berbeda dengan Al-Quran yang hanya perlu diteliti kandungan dan aplikasinya, tetapi hadits juga memerlukan untuk diteliti dari segi periwayatannya. Perbedaan ini disebabkan karena Al-Quran sudah mengalami proses penulisan pada zaman Nabi SAW, sedangkan hadits mengalami proses penulisan atau pembukuan sekitar 90 tahun pasca wafatnya Nabi SAW.¹

Secara bahasa, kata Hadist bermakna *al-khabar* (berita), *al-Jadid* (yang baru), atau setiap apa yang diceritakan baik pembicaraan atau berita. Bila kata Hadist dihadapkan pada etimologi, lafaz “*Hadatsa*” (حدث) dapat berarti *al-kalam* (pembicaraan), *al-waq'u* (kejadian), *ibtada'a* (mengadakan), *al-sabab* (sebab), *rawa* (meriwayatkan) dan *al-qadim* (lama).² Sayyid Muhammad al-Maliki dalam karyanya “*Manhal al-Lathif fii Ushul al-Hadits al-Syarif*” mendefinisikan hadits atau sunnah sebagai segala sesuatu yang dinisbatkan kepada Nabi SAW (ada yang mengatakan “atau kepada sahabat Nabi SAW”) atau tingkatan di bawahnya, berupa perkataan, perbuatan, ketetapan, maupun sifat.³

Salah satu sarana dalam mempelajari hadits, ada yang bernama ilmu *mustholah al-hadits*. Ilmu *mustholah al-hadits* sendiri merupakan ilmu yang mempelajari sanad periwayatan hadits. Dalam buku *al-Qawa'id al-Asasiyyah fii 'Ilm al-Mushtholah al-Hadits* karya Sayyid Muhammad al-Maliki, salah seorang ulama ahli hadits dari Makkah, menjelaskan bahwa ilmu *mustholah al-hadits* atau biasa disebut ilmu hadits *dirayah* adalah Ilmu atau metode yang diperuntukkan dalam mengetahui baik ketersambungan hadits dari aspek perawi (*dhabith* atau tidak) juga dari aspek sanad (bersambung atau terputus).⁴

Sayyid Muhammad al-Maliki adalah salah seorang ulama kontemporer yang ahli dalam berbagai aspek keilmuan syariat islam. Sayyid Muhammad ibn Alwi al-Maliki merupakan salah satu pembesar ulama sunni yang berasal dari Kota Makkah, Saudi Arabia. Karya-karya Sayyid Muhammad ibn Alwi al-Maliki sangatlah banyak di berbagai segi keilmuan syariat islam. Dalam bidang aqidah, Sayyid Muhammad ibn Alwi al-Maliki memiliki karya monumental yang berjudul *Mafahim Yajibu 'an Tushohhah*. Dalam bidang *ulum al-qur'an*, Sayyid Muhammad ibn Alwi al-Maliki memiliki karya *al-Qawa'id al-Asasiyyah fii 'Ulum al-Qur'an*. Dalam bidang *mustholah al-hadits*, Sayyid Muhammad ibn Alwi al-Maliki memiliki karya *al-Qawa'id al-Asasiyyah fii 'Ilm Mushtholah al-Hadits* dan *al-Manhal al Lathif fii Ulum al-hadits as-Syarif*. Dalam bidang *ushul fiqh*, Sayyid Muhammad ibn Alwi al-Maliki memiliki

¹ Risna Mosiba, "Masa Depan Hadis dan Ilmu Hadis", *EJournal UIN Alaudin*, Vol 5, No 2, (2016), hal 320.

² Ibid, hal 321.

³ Sayyid Muhammad ibn Alwi ibn Abbas al-Maliki, *al-Manhal al-Lathif fi Ushul al-Hadits as-Syarif*, hal 6.

⁴ Sayyid Muhammad ibn Alwi ibn Abbas Al-Maliki, *al-Qawaid al-Assasiyyah fii 'Ilm Mushtholah al-Hadits* (Hai'ah Shofwah al-Malikiyyah, 2010), hal 6.

karya *al-Qawa'id al-Asasiyyah fii Ush al-Fiqh* dan masih banyak lagi karya-karya Sayyid Muhammad ibn Alwi al-Maliki yang telah beredar di masyarakat.

Metode penelitian yang akan penulis gunakan dalam penulisan artikel ini adalah metode kualitatif. Penelitian ini tergolong kedalam penelitian kepustakaan yang mana penulis akan memanfaatkan sumber-sumber data yang berupa literatur atau artikel yang berkaitan dengan ini. Adapun sumber yang dibuat rujukan utama penulis dalam penelitian ini yakni buku *al-Qawa'id al-Assasiyyah fii 'Ilm al-Mushtholah al-Hadits* dan *al-Manhal al-Lathif fii Ushul al-Hadits as-Syarif* karya Sayyid Muhammad al-Maliki. Sedangkan sumber sekunder kami yakni sumber kajian literatur dan artikel yang berkaitan dengan penelitian ini.

Dalam penelitian ini penulis ingin menjelaskan seputar biografi Sayyid Muhammad ibn Alwi al-Maliki sebagai obyek tokoh yang akan penulis teliti. Lalu juga menjelaskan pengertian tentang ilmu *Mushtholah Hadits*. Selain itu juga menjelaskan pemikiran Sayyid Muhammad ibn Alwi al-Maliki tentang ilmu *Mushtholah Hadits* melalui buku *al-Qawaid al-Assasiyah fii Ilm al-Mushtholah al-Hadits* dan *al-Manhal al-Lathif fii Ushul al-Hadits as-Syarif*.

PEMBAHASAN

Biografi Sayyid Muhammad Ibn Alwi al-Maliki

Sayyid Muhammad ibn Alwi al-Maliki al-Makki al-Hasani adalah seorang ulama kontemporer abad 20 yang berasal dari Kota Makkah, Saudi Arabia. Sayyid Muhammad ibn Alwi al-Maliki memiliki nama lengkap Sayyid Muhammad ibn Alwi ibn Abbas ibn Abdul Aziz ibn Muhammad ibn Qasim ibn Ali ibn Arabi ibn Ibrahim ibn Umar ibn Abdurrahim ibn Abdul Aziz ibn Harun ibn 'Alusy ibn Mindil ibn Ali ibn Abdurrahman ibn Isa ibn Ahmad ibn Muhammad ibn Isa ibn Idris al-Azhari ibn Idris al-Akbar ibn Abdullah al-Kamil ibn al-Hasan al-Mutsanna ibn al-Hasan as-Sabt ibn Ali, suami Sayyidah Fathimah az-Zahra binti Muhammad Rasulullah SAW.⁵

Sayyid Muhammad al-Maliki lahir di Kota Makkah, Arab Saudi pada tahun 1367 H/ 1948 M tepatnya di Kampung Al-Qarrarah dekat dengan Bab as-Salam ash-Shaghir, salah satu gerbang pintu di Masjid al-Haram. Semenjak kecil Sayyid Muhammad al-Maliki belajar Al-Qur'an kepada ayahnya, Sayyid Alwi ibn Abbas al-Maliki. Selain belajar Al-Qur'an, Sayyid Muhammad al-Maliki juga belajar dan mendalami berbagai ilmu syariat islam, seperti akidah, tafsir, fiqih, hadits, nahwu, dan lain-lain, kepada ulama-ulama besar di Makkah dan Madinah. Tercatat sejumlah ulama memberikan ijazah sanad keilmuan kepada Sayyid Muhammad al-Maliki seperti Sayyid Alwi (ayahnya), Habib Ahmad Masyhur ibn Toha al-Haddad, Syaikh Hasanain Muhammad Makhlouf, Syaikh Muhammad al-Arabi at-Tabbani, Syaikh Muhammad

⁵ M. Kamalul Fikri, *Biografi Sayyid Muhammad Muhammad Ibn Alwi Al-Maliki*, (Suka Buku, 2023) hal 10.

Hafidh at-Tijani (guru besar ilmu hadits di Mesir), Sayyid Amin al-Kutbi, dan masih banyak lagi.⁶

Saat masih kecil, Sayyid Muhammad al-Maliki belajar di Madrasah Al-Fallah dan Madrasah Tahfidz al-Qur`an al-Kariim yang mana keduanya terletak di sekitar Masjid al-Haram. Di usianya yang ke-7 tahun, Sayyid Muhammad al-Maliki sudah menghafal Al-Quran dan di usianya ke-15 tahun, Sayyid Muhammad al-Maliki telah belajar dan hafal salah satu buku hadits *Al-Muwaththa`* karya Imam Malik. Ketika usia menginjak 25 tahun, Sayyid Muhammad al-Maliki melanjutkan studi ke Universitas Al-Azhar Kairo hingga mendapat gelar doktoral di Fakultas Ushuluddin Universitas Al-Azhar. Adapun guru yang membimbingnya hingga mendapat gelar tersebut adalah Prof. Dr. Muhammad Abu Zahrah.⁷

Semenjak ayahnya, Sayyid Alwi ibn Abbas al-Maliki, wafat, Sayyid Muhammad al-Maliki diminta oleh beberapa ulama di Makkah pada saat itu untuk menggantikan posisi ayah Sayyid Muhammad al-Maliki sebagai pengajar di Masjid al-Haram. Ayahnya memang terkenal dan disanjung sebagai ulama terpandang di Kota Makkah pada saat itu. Bahkan selang tiga hari pasca wafatnya ayahnya, para ulama Makkah pergi mendatangi ke Sayyid Muhammad al-Maliki untuk memintanya menjadi salah satu pengajar di Masjid al-Haram. Alhasil pada tahun 1391 H/ 1972 M, Sayyid Muhammad ibn Alwi al-Maliki resmi menjadi pengajar atau Syaikh di Masjid al-Haram.⁸ Selain mengajar di Masjid al-Haram, Sayyid Muhammad al-Maliki juga mengajar di Universitas King Abdul Aziz Jeddah dan Universitas Ummu al-Qura` Makkah dalam mata kuliah Ilmu Hadits dan Ushuluddin. Setelah menjadi dosen di dua universitas tersebut, Sayyid Muhammad al-Maliki membuka majlis ta`lim atau *ribath* di rumah Sayyid Muhammad al-Maliki di kawasan 'Utaibiyyah Makkah. Tak lama kemudian Sayyid Muhammad al-Maliki pindah ke kawasan Rushoifah, Makkah.⁹

Pada tahun 1425 H/ 2004 M, tepatnya pada 15 Ramadan 1425 H (29 Oktober 2004), Sayyid Muhammad al-Maliki meninggal dalam kondisi berpuasa di kota Makkah, Saudi Arabia. Sayyid Muhammad al-Maliki dimakamkan di Jannat al-Ma'la disamping makam Sayyidah Khadijah ibnti Khuwailid, istri pertama Rasulullah SAW. Salat Jenazah dilakukan di Masjid al-Haram yang diimami oleh Syaikh Muhammad Abdullah as-Subail.¹⁰ Sayyid Muhammad al-Maliki banyak meninggalkan karya-karya ilmiah di berbagai bidang keilmuan islam yang bermanfaat hingga masa kini. Salah satunya karya yang paling monumental, *Mafahim Yajibu 'an Tushohhah* (Pemahaman yang Wajib Diluruskan). Dalam bidang hadits ada *Al-Qawa'id al-Asasiyyah fii 'Ilm al-Mushtholah al-Hadits* (Kaidah-Kaidah Pokok dalam Ilmu Mushtholah Hadits) dan *al-*

⁶Ibid hal 14.

⁷ Ibid.

⁸ Ibid, 45.

⁹ Ahmad Nur Hamdani. "Al-Sayyid Muhammad ibn Al-'Alwi Al-Maliki dan Kontribusinya Dalam Peringkasan Mustalah Hadis", Nabawi: Journal of Hadith Studies, Vol 3 No 1 (2022), 7.

¹⁰ Ibid, 8.

Manhal al-Lathif fii Ushul al-Hadits al-Syarif (Sumber Air yang Lembut: Ilmu Ushul Hadits Nabi SAW). Di bidang ilmu tafsir ada *Zubdat al-Itqan fi 'Uluum al-Qur'an* (Intisari buku *Al-Itqan* karya Imam As-Suyuthi) dan *Al-Qawa'id al-Asaasiyyah fii 'Uluum al-Qur'an* (Kaidah-Kaidah Pokok dalam Ilmu-Ilmu Al-Quran), dan masih banyak lagi karya Sayyid Muhammad ibn Alwi al-Maliki.

Sejarah Penulisan Hadits Menurut Sayyid Muhammad al-Maliki

Pada zaman Nabi SAW, proses penulisan hadits dilarang oleh Nabi SAW. Hal itu didasari dengan pada zaman tersebut yang menjadi titik fokus adalah penulisan Al-Quran. Sehingga jika hadits juga ditulis maka ditakutkan hadits tersebut akan tercampur dengan Al-Quran.¹¹ Nabi SAW sendiri melarang langsung penulisan hadits di zamannya sebagaimana sabdanya

Janganlah kalian menulis dariku sesuatu selain al Quran. Dan barang siapa yang menulis dariku selain al Quran, hendaklah ia menghapusnya. (HR. Muslim)

Ada beberapa cara Rasulullah saw menyampaikan hadits kepada para sahabat, yaitu: Pertama, melalui majelis ilmu, yakni tempat pengajian yang diadakan oleh Nabi Muhammad saw untuk membina para jamaah. Kedua, dalam banyak kesempatan Rasulullah saw juga menyampaikan haditsnya melalui para sahabat tertentu, yang kemudian disampaikannya kepada orang lain. Jika hadis yang disampaikan berkaitan dengan persoalan keluarga dan kebutuhan biologis, maka hadis tersebut disampaikan melalui istri-istri Nabi sendiri. Ketiga, melalui ceramah atau pidato di tempat terbuka, misalnya ketika haji wada' dan *fath al-Makkah*.¹²

Dalam bukunya yang berjudul "*al-Manhal al-Lathif fii Ushul al-Hadits al-Syarif*", Sayyid Muhammad al-Maliki menjelaskan setidaknya ada 3 tahapan dalam sejarah penulisan hadits atau *as-sunnah*. Antara tahapan-tahapan tersebut saling berkesinambungan satu sama lain. Adapun tahapan tersebut antara lain:

1.) Penulisan Hadits

Penulisan hadits pernah dilarang di zaman Nabi SAW. Hal itu dilakukan untuk mencegah terjadinya adanya pencampuran antara teks-teks Al-Quran dan hadits Nabi SAW. Namun, ada beberapa Sahabat Nabi ra yang telah diberi izin khusus oleh Nabi SAW dalam menulis beberapa hadits dari Nabi SAW. Antara lain;

a) Abi Syah

¹¹ Sayyid Muhammad ibn Alwi ibn Abbas al-Maliki, *al-Manhal al-Lathif fii Ushul al-Hadits as-Syarif*, hal 16.

¹² Faizal Luqman, Euis Indah Kesuma Ningsih, and Sonya Liani Nasution, "Sejarah Penulisan dan Pembukuan Hadis", *PAPPASANG*, Vol .5, No. 1 (2023), hal 125

Diriwayatkan oleh Abu Hurairah bahwa ketika Allah membukakan Makkah untuk Rasul-Nya (Fath al-Makkah), Rasulullah SAW, berdiri dan berkhutbah di hadapan orang banyak. Kemudian seorang penduduk Yaman bernama Abu Syah berdiri, lalu berkata :

"Ya Rasulullah, tulislah sesuatu bagiku." Nabi SAW, menjawab : "Tulislah untuknya" Dan dalam satu riwayat : "Tulislah sesuatu untuk Abi Syah"

b) Abdullah ibn Amru ibn Ash

Telah diriwayatkan izin umum dari Nabi SAW kepada Abdullah ibn Amru ibn Ash. Ketika itu Nabi SAW, berkata kepadanya :

"Tulislah! Demi Tuhan yang nyawaku berada ditangan-Nya, tidaklah keluar dariku, kecuali kebenaran" Nabi mengisyarat ke arah mulutnya. Abdullah ibn Amru berkata : "Apakah aku harus mengikat ilmu ?" Nabi SAW, menjawab : "Ya", Abdullah ibn Amru berkata lagi: "bagaimana aku mengikatnya?", Nabi SAW menjawab: "menulis".

c) Anas ibn Malik

Imam Thabrani meriwayatkannya dalam al-Kabir dan al-Ausath: Diriwayatkan dari Anas ra, secara marfu', "Ikatlah Ilmu dengan Tulisan" (HR. Thabrani)

Terdapat sebuah perbedaan atau pertentangan tentang hadits yang berisikan larangan terhadap penulisan hadits dan adanya izin terhadap penulisan hadits.¹³ Namun, hadits yang berisikan larangan penulisan tersebut datang terlebih dahulu sebelum hadits izin penulisannya tersebut. Maka dari itu menurut Sayyid Muhammad al-Maliki, hadits yang berisikan larangan tersebut diganti (*nasakh*) dengan hadits yang berisikan izin penulisan tersebut.¹⁴

2.) Pembukuan secara umum

Di antara generasi sahabat, terdapat beberapa sahabat yang memiliki daya ingat yang kuat. Ada beberapa sahabat yang memiliki *shahifah* (catatan pribadi yang mencatat hadits nabi). Di antaranya adalah;

- a) Shahifah Ali ibn Abi Thalib (berisi hukum *diyath*, tebusan tawanan perang, hukum *qishosh* seorang muslim yang membunuh orang kafir)
- b) Shahifah as-Shadiqah milik Abdullah ibn Amru ibn Ash (memuat 1000 hadits)

¹³ Sayyid Muhammad ibn Alwi ibn Abbas al-Maliki, *al-Manhal al-Lathif fi Ushul al-Hadits as-Syarif*, hal 16.

¹⁴ Ibid, hal 17.

- c) Shahifah Jabir ibn Abdullah al-Anshori yang dihafal oleh ahli hadits Bashrah, Qatadah ibn Di'amah as-Sadusi¹⁵

Kemudian muncul generasi tabiin, yaitu generasi yang mewarisi keilmuan para sahabat. Seiring berkembangnya islam, banyak para sahabat tersebar di saentero wilayah Kekhalifahan Islam yang berkembang luas. Beberapa dari mereka juga ada yang mati dalam peperangan dan lainnya sehingga menyisakan beberapa sahabat dan tabiin yang memiliki kemampuan daya ingat yang kuat semakin sedikit.¹⁶

Akhirnya pada akhir abad ke-1 H, muncul kebijakan dari Khalifah Umar ibn Abdul Aziz yang memerintahkan hakimnya, Abu Bakr ibn Hazm untuk mencatat hadits dari Amrah ibn Abdurrahman dan Qasim ibn Muhammad ibn Abu Bakar. Kemudian Khalifah Umar ibn Abdul Aziz menyuruh pejabat-pejabatnya yang tersebar di kota-kota besar islam untuk melakukan proses penulisan hadits. Diantaranya Muhammad ibn Syihab az-Zuhri dan generasi yang sezaman.

Selanjutnya muncul generasi di abad ke-2 H, seperti Ibnu Juraij (w.150 H) menulis hadits di Makkah, Ibnu Ishaq (w.150 H) dan Mafik (w.179 H) di Madinah, ar-Rabi' bin Shabiih (w.160 H), Said bin Abi Arubah (w.156 H) dan Hammad bin Salamah (w.167 H) di Bashrah, Sufyan atsTsaury (w.161 H) di Kufah, al- Auza'iy (w.157 H) di Syam, Husyaim (w.183 H) dan Ibnul Mubarak (w.181 H) di Khurasan. Berbeda dengan apa yang dilakukan oleh para ulama abad pertama, seperti az-Zuhri. Para ulama abad ke-2 H mengkhususkan setiap karangan untuk satu bab ilmu.¹⁷

3.) Pembukuan dengan membatasi pada hadits-hadits yang *shohih*

Setelah itu, muncul generasi ke-3 di abad ke-3 H yang merupakan generasi pertama yang mulai membukukan hadits dengan memperhatikan keorisinalitas (ke-*shohih*-an) hadits. Diantara ulama-ulama yang termasuk dalam generasi ini adalah Abu Abdillah Muhammad ibn Ismail Al-Bukhari (w 256 H), Abu al-Husain Muslim ibn al-Hajjaj an-Naisaburi (w 261 H), Abu Abdillah Muhammad ibn Yazid ibn Abdullah ibn Majah atau Ibnu Majah (w 273 H), Abu Dawud ibn Sulaiman al-Asy'ats (w 275 H), Abu Muhammad ibn Isa At-Tirmidzi (w 279 H), dan Abu Abdirrahman Ahmad ibn Isa An-Nasa'i (w 303 H). keenam buku hadits karya mereka dikenal sebagai *Kutub as-Sittah*.¹⁸

Pemikiran Kaidah-Kaidah Ilmu Hadits Sayyid Muhammad al-Maliki

Salah satu karya Sayyid Muhammad ibn Alwi al-Maliki dalam bidang *musththolah Hadits* adalah buku *Al-Qawa'id al-Asasiyyah fii 'Ilm al-Mushtholah al-Hadits* (Kaidah-Kaidah Pokok dalam Ilmu Mushtholah Hadits). Ilmu *Mushtholah Hadits* sendiri menurut Sayyid Muhammad al-Maliki adalah Ilmu atau metode yang

¹⁵ Ibid, hal 19.

¹⁶ Ibid, hal 20.

¹⁷ Ibid, hal 21.

¹⁸ Ibid.

diperuntukkan dalam mengetahui ketersambungan hadits baik dari aspek perawi (*dhabith* atau tidak) juga dari aspek sanad (bersambung atau terputus).¹⁹ Jadi fokus kajian dalam ilmu *mushtholah al-hadits* adalah sanad dan perawi dari suatu hadits yang nantinya akan berpengaruh pada diterima atau ditolaknya suatu hadits sehingga nantinya akan muncul istilah hadits *mutawattir*, *shahih*, *hasan*, *dha'if*, hingga *maudhu'*.

Proses perumusan dan penyusunan ilmu hadits atau ilmu *mushtholah al-hadits* sudah ada sejak abad ke-2 H. Hal itu tersematkan dalam buku karya Imam Syafi'i berjudul *ar-Risalah* yang mana dalam buku tersebut Imam Syafi'i mencantumkan beberapa keterangan terkait ilmu hadits, seperti kehujahan hadis *al-ahad*, syarat sahnya hadis seperti adil dan *dhabith*, periwayatan hadis dengan makna, ketersambungan sanad, perbedaan antara *al-khabar* dan *al-syahadah*, ditolaknya riwayat seorang perawi yang banyak salahnya, *al-munqathi'* dan *al-mursal*.²⁰

Dalam sejarah tercatat bahwa para ulama mulai menuliskan ilmu *mushtholah al-hadits* secara khusus dalam satu buku tersendiri sekitar terjadi pada abad ke-4 H, yang mana pada abad itu pengumpulan hadits dalam satu buku hampir tidak ada lagi. Adapun buku *mushtholah al-hadits* pertama berjudul *al-Muhaddits al-Fashil Baina ar-Rawi wa al-Wa'i* karya al-Qadhi Abu Muhammad Hasan ibn Abdurrahman ibn Khalad ar-Ramahurmuzi (wafat 360 H). Di dalam buku tersebut, ia menjabarkan tentang adab-adab seorang perawi, apa saja yang harus dikuasai Muhaddits, cara-cara *tahammul* (menerima hadits dari orang lain), dan lain-lain.²¹

Karya tentang ilmu *Mushtholah al-Hadits* yang muncul selanjutnya adalah buku yang berjudul "*Ma'rifat Ulum al-Hadis*" karya Imam al-Hakim an-Naisaburi. Dalam bukunya, ia mengumpulkan setidaknya 52 bab ilmu hadits. Adapun terdapat ulama yang cukup lengkap dalam penulisan ilmu *mustholah al-hadits* yakni Imam al-Khatib al-Baghdadi yang telah melahirkan beberapa karya dalam *mustholah al-hadits*, antara lain: *al-Kifayah fi Ilmi ar-Riwayah* (Pedoman Tentang Ilmu Riwayat), *al-Jami' li Akhlaq ar-Rawi wa Adab as-Sami'* (Kumpulan Etika Perawi dan Penerima Hadits), *ar-Rihlah fi Thalab al-Hadis* (Perjalanan dalam Pencarian Hadits), dan lain-lain.²²

Pada abad ke-7 H, muncul buku *Muqaddimah Ibnu ash-Shalah* karya Imam Ibnu Shalah yang menghimpun dari buku-buku sebelumnya. Lalu buku ini disimpulkan oleh Imam Nawawi dengan judul *At-Taqrif wa at-Taysir li Ma'rifah Sunan al-Basyir an-Nadzir*. Selanjutnya buku dari Imam Nawawi dijelaskan atau di-syarah-kan oleh Imam Suyuthi dengan judul *Tadrib ar-Rawi fi Syarh Taqrif An-Nawawi*. Setelah itu, di masa modern muncul buku-buku kontemporer seperti *Taisir Mushtholah al-Hadits*

¹⁹ As-Sayyid Muhammad ibn Alawi al-Maliki al-Hasani, *Al-Al-qawa'id al-Asasiyyah fii 'Ilm al-Mustholah al-Hadits*, (Surabaya: Hai'ah Ash-Shofwah Al-Malikiyyah), 2.

²⁰ Ahmad Nur Hamdani. "Al-Sayyid Muhammad ibn Al-'Alawi Al-Maliki dan Kontribusinya Dalam Peringkasan Mustalah Hadis", Nabawi: Journal of Hadith Studies, Vol 3 No 1 (2022), 9.

²¹ Muhammad, Agusman Damanik, Risna Azahari Pohan, "Kontribusi Sayyid Alawi Al-Maliki Dalam Perkembangan Ulumul Hadis (Studi Analisis Kitab Qowaidu Asasiyah Fi Ilmi Musthalah Hadis)", *Shahih: Jurnal Ilmu Kewahyuan*, Vol 4 No. 2 (2022), 12.

²² Ibid, 13.

karya Dr. Mahmud Thahhan dan buku *Al-Qawa'id al-Asasiyyah fii 'Ilm al-Mustholah al-Hadits* karya Sayyid Muhammad al-Maliki.

Ilmu hadits atau ilmu *mushtolah al-hadits* sendiri menurut Sayyid Muhammad al-Maliki adalah Ilmu atau metode yang diperuntukkan dalam mengetahui ketersambungan hadits baik dari aspek perawi (dhabith atau tidak) juga dari aspek sanad (bersambung atau terputus). Dari definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa ilmu *mushtolah al-hadits* berfokus kepada sanad atau perawinya bukan kepada matannya.

Sayyid Muhammad al-Maliki memiliki perhatian khusus terhadap hadits atau sunnah Nabi SAW. Dalam bukunya "*al-Manhal al-Lathif fii Ushul al-Hadits al-Syarif*", Sayyid Muhammad al-Maliki menegaskan bahwa mempelajari ilmu hadits hukumnya fardhu kifayah dan lebih utama daripada shalat sunnah dan puasa sunnah. Menurutnya ilmu hadits adalah sumber setiap larangan, perintah yang mana menjadi dasar dari hukum-hukum.²³

Sayyid Muhammad al-Maliki menulis buku yang khusus menerangkan tentang ilmu *mushtolah al-hadits* yakni buku *Al-Qawa'id al-Asasiyyah fii 'Ilm al-Mustholah al-Hadits* (Kaidah-kaidah Pokok dalam Ilmu Mushtolah al-Hadits). Dalam buku tersebut memuat setidaknya lima puluh (50) kaidah dengan sepuluh (10) bagian atau bab. Dalam bukunya, Sayyid Muhammad ibn Alwi al-Maliki membagi ilmu hadits menjadi dua bagian, ilmu hadits riwayat dan ilmu hadits dirayah. Ilmu hadits riwayat adalah ilmu hadits yang digunakan untuk meneliti matan dari hadits. Sedangkan Ilmu hadits dirayah adalah ilmu yang digunakan untuk mempelajari sanad dan kualitas perawi dari hadits. Ilmu hadits dirayah inilah yang nantinya akan disebut dengan ilmu *mushtolah al-hadits*.²⁴

Sayyid Muhammad ibn Alwi al-Maliki juga menyebutkan keutamaan ilmu hadits dan kemuliaan bagi pakarnya pada satu bab khusus. Ia menyebutkan dalam bukunya "*al-Qawa'id al-Asasiyyah fii 'Ilm al-Mushtolah al-Hadits*" bahwa para perawi dan ahli hadits mendapat kemuliaan yang berlebih karena tidak ada yang menandingi banyaknya sholawat yang dilantunkan oleh para ahli hadits. Para perawi dan ahli hadits, menurutnya, akan mengekalkan nama atau sebutan Nabi Muhammad SAW di berbagai aktivitas mereka.²⁵ Hal ini sejalan dengan hadits mutawattir, Nabi Muhammad SAW bersabda:

"Semoga Allah mencerahkan (mengelokkan rupa) orang yang mendengar hadits dariku, lalu dia menghafalnya – dalam lafazh riwayat lain: lalu dia memahami dan menghafalnya –, hingga (kemudian) dia menyampaikannya (kepada orang lain), terkadang orang yang membawa ilmu agama menyampaikannya kepada orang yang lebih paham darinya, dan terkadang orang yang membawa ilmu agama tidak memahaminya" (HR. Abu Dawud (no. 3660), at-Tirmidzi (no.2656), Ibnu Majah

²³ Muhammad ibn Alwi al-Maliki, *al-Manhal al-Lathif fi Ushul al-Hadits as-Syarif*, hal 31.

²⁴ As-Sayyid Muhammad ibn Alawi al-Maliki al-Hasani, *Al-Al-qawa'id al-Asasiyyah fii 'Ilm al-Mustholah al-Hadits*, (Surabaya: Hai'ah Ash-Shofwah Al-Malikiyyah), 2.

²⁵ Ibid, hal 8.

(no.230), al-Darimi (no. 229), Ahmad (5/183), Ibnu Hibban (no. 680), al-Thabrani dalam “al-Mu’jam al-Kabir (no. 4890), dan imam-imam lainnya.²⁶

Hadits secara umum dibagi menjadi 2 macam, yakni hadits maqbul (diterima) atau hadits mardud (ditolak). Hadits maqbul adalah hadits yang para perawinya telah memenuhi syarat-syarat diterimanya hadits (dhabith, adil, sanadnya bersambung). Para ulama menyebutnya dengan istilah hadits shahih atau hasan. Sedangkan hadits mardud adalah hadits yang para perawinya tidak memenuhi syarat-syarat diterimanya hadits atau diistilahkan sebagai hadits dhaif. Terkadang sifat perawi ada yang sesuai syarat dengan sempurna, ada juga yang kurang sedikit sempurna. Maka dari itu dalam hadits maqbul terbagi menjadi dua, hadits shahih untuk hadits yang perawinya mencakup kadar sempurna syaratnya. Sedangkan hadits hasan untuk hadits yang perawinya dibawah kualitas hadits shahih.²⁷

Adapun pengertian dari hadits shahih adalah hadits yang memenuhi kriteria-kriteria atau sifat-sifat dapat diterimanya sebuah hadits. Setidaknya terdapat 5 kriteria diterimanya sebuah hadits menjadi hadits shahih, antara lain;

1. Kesenambungan sanad, artinya terdapat kesinambungan sanad dari sebuah matan mulai dari awal sanad hingga akhir sanad.
2. Keadilan perawi, artinya orang yang meriwayatkan hadits dari sanad tersebut haruslah orang yang adil, karena sifat adil adalah sifat yang mendorong manusia untuk selalu bertaqwa dan menjaga diri.
3. Ketelitian sempurna (*dhabith*), dalam hal ini ada 2 ketelitian yang perlu diperhatikan, ketelitian hafalan yakni apabila perawi mendengar sebuah riwayat dan ia bisa mengingatnya dalam jangka waktu lama, dan juga ketelitian tulisan, yakni bila riwayatnya didapat dari sebuah kitab yang telah dijaga dan dikoreksi oleh perawi tersebut.
4. Tidak adanya penyimpangan atau pertentangan dari para perawi yang lain yang lebih *tsiqah* darinya
5. Tidak adanya cacat, cacat sendiri adalah sifat tersembunyi yang menimbulkan kendala bagi penerima riwayat.²⁸

Adapun para ulama hadits membuat tingkatan-tingkatan dalam hadits shahih. Tingkatan ini disebabkan terdapat perbedaan dalam sifat-sifat yang menentukan keshahihan sebuah hadits. Setidaknya ada 7 tingkatan dalam hadits shahih, antara lain;

1. Hadits yang disepakati keshahiannya oleh Imam Bukhori dan Imam Muslim (*muttafaqun alaihi*).
2. Hadits yang hanya diriwayatkan oleh Imam Bukhori.
3. Hadits yang hanya diriwayatkan oleh Imam Muslim.
4. Hadits shahih yang apabila sanad dan para perawinya terdapat dalam kitab kedua imam diatas.

²⁶ Abdullah Taslim, “Keutamaan Pembawa Hadits”, Muslim.or.id, diakses pada minggu, 19 Oktober 2025 pukul 06.11, dari <https://muslim.or.id/4016-kemuliaan-pembawa-hadits.html>
As-Sayyid Muhammad ibn Alawi al-Maliki al-Hasani, *Al-Al-qawa'id al-Asasiyyah fii 'Ilm al-Mustholah al-Hadits*, (Surabaya: Hai'ah Ash-Shofwah Al-Malikiyyah, 14.

²⁸ Muhammad ibn Alwi al-Maliki, *al-Manhal al-Lathif fi Ushul al-Hadits as-Syarif*, hal 38-39.

5. Hadits shahih yang apabila sanad dan para perawinya terdapat dalam kitab Shahih al-Bukhori
6. Hadits shahih yang apabila sanad dan para perawinya terdapat dalam kitab Shahih al-Muslim.
7. Hadits shahih menurut imam lainnya, selain Imam Bukhori dan Imam Muslim, yang dapat diandalkan keilmuannya.²⁹

Adapun hadits hasan adalah hadits yang memiliki syarat seperti halnya hadits shahih akan tetapi dalam syarat ketelitian (*dhabith*) perawinya masih dibawah hadits shahih. Adapun kriteria-kriterianya sama dengan hadits shahih diatas akan tetapi berbeda di kriteria yang ketiga, yakni ketelitian perawi. Dalam hadits hasan, ketelitian perawi berada di bawah hadits shahih yang mana dalam mencapai hadits shahih diperlukan ketelitian sempurna (*tamam al-dhabith*).³⁰

Sedangkan hadits dhaif adalah hadits yang tidak memiliki kriteria-kriteria diterimanya sebuah hadits. Maka dari itu hadits dhaif juga bisa disebut hadits mardud (hadits yang tertolak).³¹ Para ulama hadits berbeda pendapat dalam pembagian hadits dhaif, ada yang membagi menjadi 81 macam, 49 macam, bahkan 42 macam. Akan tetapi, menurut Sayyid Muhammad al-Maliki pembagian tersebut tidak memiliki faedah atau tidak berguna.³²

Adapun hukum hadits dhaif ada 5, antara lain;

1. Hadits dhaif tidak boleh diamalkan mengenai akidah dan syariah. Akan tetapi dapat diamalkan mengenai keutamaan amal (*fadhail*), anjuran kebaikan dan ancaman siksa (*at-targhib wa at-tarhib*), mengingat atau menyebut sifat-sifat baik (*dzikr al-manaqib*). Namun ada beberapa pendapat yang memperbolehkannya diamalkan tetapi ada syarat-syarat bolehnya hadits dhaif diamalkan, antara lain;
 - a) Harus mengenai keutamaan amal.
 - b) Kedhaifannya tidak parah.
 - c) Harus masuk dibawah dasar utama hukum atau bukan sumber utama hukum.
 - d) Tidak boleh meyakini kekuatan hadits tersebut ketika mengamalkannya, tetapi meyakini kehati-hatiannya.
2. Tidak boleh mengatakan sebuah hadits matannya dhaif, akan tetapi boleh mengatakan hadits yang bersanad perawi ini dhaif. Hal itu dikarenakan bisa jadi terdapat sanad lain yang shahih.
3. Hadits dhaif yang tanpa sanad, tidak boleh mengatakan “Rasulullah SAW bersabda begini”, akan tetapi hendaknya berkata, “diriwayatkan begini darinya” atau “telah sampai pada kami begini darinya” atau “datang begini darinya” atau

²⁹ Ibid, hal 42-43.

³⁰ Ibid, hal 44.

³¹ As-Sayyid Muhammad ibn Alawi al-Maliki al-Hasani, *Al-Al-qawa'id al-Asasiyyah fii 'Ilm al-Mustholah al-Hadits*, (Surabaya: Hai'ah Ash-Shofwah Al-Malikiyyah), 19.

³² Ibid, hal 20.

“dinukil begini darinya” dan bentuk-bentuk semacamnya yang menunjukkan kelemahan.

4. Apabila hadits dhaif itu rumit, maka tidak perlu meneliti kerumitan atau penakwilannya. Hal tersebut hanya berlaku pada hadits shahih.
5. Hadits dhaif tidak dapat membuat cacat hadits shahih.³³

KESIMPULAN

Peran Sayyid Muhammad al-Maliki yang lain diantaranya membuat karya berupa buku yang berfokus kepada ilmu hadits, di antaranya ada *al-Qawa'id al-Assasiyah fii Ilm al-Mushtholah al-Hadits* dan *al-Manhal al-Lathif fii Ulum al-Hadits as-Syarif*. Dalam pemikiran Sayyid Muhammad al-Maliki tentang ilmu hadits banyak dipengaruhi oleh Imam Ibnu Hajar al-Asqolani dan Imam Nawawi. Hal itu dapat dibuktikan dalam penyaduran kitab-kitab karya Imam Ibnu Hajar al-Asqolani seperti *Taqrib at-Tahdzib*, dan juga kitab-kitab karya Imam Nawawi seperti *At-Taqrīb wa at-Taysir*. Dari karya tersebut, Sayyid Muhammad al-Maliki menjabarkan tentang kaidah atau konsep yang digunakan dalam meneliti riwayat atau sanad hadits. Sayyid Muhammad al-Maliki menjelaskan tentang klasifikasi hadits menjadi *maqbul* (hadits yang diterima keshahihannya) dan *mardud* (hadits yang tertolak keshahihannya). Hadits *maqbul* diantaranya adalah hadits shahih yang mana dalam meneliti sanad hadits shahih tersebut diperlukan seleksi yang cukup ketat, mulai dari kesambungan sanad, keadilan perawi hadits, ketelitian yang sempurna (*dhabith*), tidak adanya pertentangan dari perawi lain, dan tidak adanya cacat (kekurangan yang tersembunyi). Setelah itu di bawahnya ada hadits hasan, yang mana juga diperlukan seleksi yang ketat seperti halnya hadits shahih, akan tetapi dalam kriteria ketelitian sempurna (*dhabith*) masih di bawah periwayat hadits shahih. Sedangkan hadits dhaif adalah hadits yang tidak memiliki kriteria-kriteria tersebut sehingga mengakibatkan tertolaknya hadits tersebut (*mardud*). Sehingga dalam karya ini, Sayyid Muhammad al-Maliki peran yang cukup signifikan dalam perkembangan ilmu hadits di era modern seperti saat ini.

REFERENSI

- al-Maliki, S. M. (2000). *al-Manhal al-Lathif fi Ulum al-Hadits as-Syarif*.
- al-Maliki, S. M. (2020). *al-Qowa'id al-Assasiyah Fi Ilm al-Mushtholah al-Hadits*. Surabaya: Hai'ah Shofwah al-Malikiyyah.
- Faizal Luqman, Euis Indah Kusuma Ningsih, Sonya Liani Nasution. (2023). Sejarah Penulisan dan Pembukuan Hadis. *Pappasang*, 119-141.
- Fikri, M. K. (2023). *Biografi Sayyid Muhammad Muhammad Ibn Alwi Al-Malik*. Yogyakarta: SukaBuku.

³³ Ibid, hal 47-49.

- Hamdani, A. N. (2022). Al-Sayyid Muhammad ibn Al-`Alwi Al-Maliki dan Kontribusinya Dalam Peringkasan Mustalah Hadis. *Nabawi*, 52-97.
- Mosiba, R. (2023). Masa Depan Hadis dan Ilmu Hadis. *E Journal UIN Alauddin* , 316-336.
- Muhammad, Agusman Damanik, Risna Azahari Pohan. (2022). Kontribusi Sayyid Alawi Al-Maliki Dalam Perkembangan Ulumul Hadis (Studi Analisis Kitab Qowaidu Asasiyah Fi Ilmi Musthalah Hadis). *Shahih*, 1-17.
- Taslim, A. (2019, Juli 19). *Keutamaan Pembawa Hadits*. Retrieved Oktober 19, 2025, from muslim.or.id: <https://muslim.or.id/4016-kemuliaan-pembawa-hadits.html>